



**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN  
TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh  
Muhammad Syeisar Nanda Prawira  
21601021146

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**



**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN  
TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam menyelesaikan Progam Sarjana  
Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh  
Muhammad Syeisar Nanda Prawira  
21601021146

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2020**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan suatu proses di mana debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya<sup>1</sup>. Keadaan ini yang menyebabkan debitur dengan alasan demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

Undang-undang tentang kepailitan ini sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dicabut digantikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Hal yang perlu digaris bawahi ialah fungsi dari undang-undang

---

<sup>1</sup> J. Djohansah, (2001), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung; Alumni, h. 23.



tersebut mengatur antara debitur pailit dengan kreditur yang jumlahnya lebih dari satu, untuk



secara bersama-sama melakukan permohonan kepailitan dan pembayaran utang sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara

(*concursum creditorum*). Selaras dengan tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.<sup>2</sup>

Kepailitan yang merupakan *second way out* bagi pelaku usaha apabila tidak sanggup lagi menjalankan perekonomian usahanya, kepailitan juga sebagai *ultimum remidium* bagi seorang debitur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Secara khusus pada Bab II bagian 3 Pengurusan Harta Pailit paragraf 2 tentang Kurator dari UU Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup kurator.

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan

---

<sup>2</sup> Morgan Situmorang, (1999), *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1.

penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Semua tindakan Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya untuk kepentingan kepailitan. Pada Pasal 100, 101, 102 dan pasal 103 UU Kepailitan, hal ini menjadi kewajiban pertama yang dilakukan kurator. ini yang memicu persoalan dikarenakan kurator diberikan kewenangan seluas-luasnya mengenai pencatatan, dan tidak untuk debitur, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh kurator.

Selain itu kurator diberi kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan inventaris harta benda pailit, tentu kedua hal ini berpotensi berkurangnya harta debitur pailit baik dari kelalaian dan kesengajaan meskipun diawasi oleh hakim pengawas, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak kurator. Berkaitan dengan berkurangnya harta pemberesan pailit ini undang-undang tidak mengatur tentang perlindungan hukumnya terhadap kreditur maupun debitur, untuk itulah kurator harus diisi oleh orang-orang yang memang profesional dibidangnya. Hal tersebut dikarenakan kurator memiliki tanggung jawab dan risiko profesi yang cukup berat.<sup>3</sup>

Jika melihat ketentuan dalam undang-undang, kurator diberikan

---

<sup>3</sup> Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, h. 76.

tanggung jawab dan resiko secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan/atau pemberesannya, Pada Pasal 67 C UU kepailitan, yang menegaskan bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian, apabila kesalahannya dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan. Tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, misalnya harta benda debitur pailit tersebut berupa barang-barang komoditi yang mudah rusak, habis atau barang-barang mewah lainnya karena pengaruh perekonomian, sehingga mengalami penurunan harga jual.

Belum diaturnya secara khusus tentang pertanggung jawaban dan batasan perlindungan hukum terhadap kerugian pemberesan harta pailit menjadikan peneliti ingin membahasnya dalam penelitian hukum berbentuk skripsi ini dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Mengapa terjadinya kelalaian pada kurator yang menyebabkan

timbulnya kerugian harta pailit?

2. Bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian karena menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kurator terkait dengan pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan

timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit.

- c. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi lembaga peradilan khususnya terkait dengan pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu: Skripsi yang pertama dengan judul, PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT yang disusun oleh Febryan Kiswanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji tentang kurator, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih luas yakni juga membahas tentang faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dan pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

1	Febryan Kiswanto  Universitas Airlangga	PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah perlindungan hukum kreditur dan debitur terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?	
	2. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian tentang dapat diketahui bahwa kepailitan merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur, melalui lembaga kepailitan lah harta debitur pailit akan dibayar untuk menutupi utangnya kepada kreditur secara adil dan proporsional.	
	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian yakni adanya mekanisme gugatan ganti rugi apabila kurator melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam pengurusan harta pailit ataupun pengurus dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, maka pertanggungjawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal 234 jo Pasal 72 Pasal 73 UU KPKPPU, dan juga dapat dijerat dengan KUHP.	
	PERSAMAAN	Sama-sama pertanggungjawaban Pidana Kurator.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas lebih luas dengan batasan perlindungan hukum bagi kurator dan pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi.

	KONTRIBUSI	Mengetahui dan memahami tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian harta pailit di Indonesia.
--	------------	--

Skripsi yang kedua dengan judul pelaksanaan INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT yang disusun oleh Junita Sari Ujung, Mahasisawa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni mengkaji kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribus yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
2	Ely Alawiyah Jufri Universitas Indoensia	INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana independensi kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?	
	2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independen atau berpihak?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independen sehingga tidak merugikan salah satu pihak kurator harus memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitor, kreditor dan hakim pengawas, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01 HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.	

	2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian upaya yang dapat diambil terhadap kurator yang tidak independen adalah mengajukan kepada hakim pengawas agar kurator tersebut diganti.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang kurator dan pemberesan harta pailit.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas lebih luas dengan membahas perlindungan hukum bagi kurator dan penyelesaian pemberesan harta pailit berdasarkan prinsip independensi.
	KONTRIBUSI	Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dan proses penggantian kurator jika ditemukan prosedur yang menyalahi aturan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tulisan yang ditulis oleh penulis benar – benar orisinil dari pemikiran serta penelitian penulis.

No.	PROFIL	JUDUL
1	Muhammad Syeisar Nanda Prawira  Universitas Islam Malang	PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
	ISU HUKUM	
	2. Apakah menjadi faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit?	
	3. Bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta palit?	
	HASIL PENELITIAN	

	<p>1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian tentang dapat diketahui bahwa kepailitan merupakan suatu proses dimana debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Keadaan ini menyebabkan debitur dengan alasan demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.</p>
	<p>2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian yakni adanya sering terjadinya kelalaian dan kurator dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit.</p>
PERSAMAAN	<p>Sama-sama pertanggungjawaban Kurator.</p>
PERBEDAAN	<p>Penelitian yang dilakukan penulis lebih luas dan spesifik membahas lebih luas pertanggungjawaban serta faktor penyebab kerugian harta pailit debitur yang dilakukan kurator dalam menjalankan tugasnya.</p>
KONTRIBUSI	<p>Mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban kurator akiabat kelalaian da kesalahan dalam pemberesan harta pailit di Indonesia.</p>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, banyak ahli mengungkapkan nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau juga dapat disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Menurut Suratman penelitian hukum doktriner ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>4</sup> Disamping itu penulis akan banyak melakukan penelitian perpustakaan dan studi dokumen dari banyak sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan data ini bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>5</sup>

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Untuk hal ini,

<sup>4</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 51.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

penulis akan melakukan pendekatan UU Kepailitan

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual merupakan pilihan penulis agar setiap kejadian yang belum diakomodir oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dengan argumentasi hukum sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang terjadi.

**3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian Hukum normatif, bahan yang digunakan, meliputi :

a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas<sup>6</sup>, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. KUHPerdata
3. UU Kepailitan.
4. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44*)
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 172.

- b. Bahan sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal dan skripsi
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UU Kependidikan.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum sekunder merujuk kepada karya ilmiah berupa jurnal, buku, bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan serta definisi yang berbeda, dalam hal ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

Bahasa Indonesia.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas kemudian ditarik kesimpulan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan membagi ke dalam empat bab, dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka menjelaskan tentang tinjauan umum kepailitan yang meliputi pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, syarat-syarat permohonan pernyataan kepailitan, insolvensi dalam kepailitan, para pemohonan pailit dan pengadilan kepailitan, disamping itu juga menjelaskan tentang tinjauan umum


kurator meliputi pengertian kurator, wewenang dan tugas kurator, berbagai akibat kepailitan, pencocokan piutang dan *Actio Pauliana*, dan yang terakhir menjelaskan tinjauan umum kerugian yang meliputi pengertian kerugian, dan macam-macam kerugian .

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian tentang Faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dan Pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan isi dari semua hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian hasil pembahasan diatas, maka dapatlah kirtanya kita menyajikan hal hak pokok yang menjadi kesimpulan dari pembahasan diatas:

1. Faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit yang dimaksud dapat berupa Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit, Kurator menjual aset pihak ketiga dan Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut adalah palsu. Kelalaian yang terjadi dapat diakibatkan oleh kurang hati-hatinya kurator dalam mengurus harta pailit atau kurang hati-hatinya kurator dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamatkan oleh UU Kepailitan. Kelalaian ini pula dapat timbul karena disebabkan oleh adanya percampuran kepentingan didalamnya, sebagaimana dijelaskan bahwa kurator tidak boleh menjadi salah satu kreditur, Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang saham, Bukan dalam posisi sebagai pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dapat pula menyebabkan terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian pada harta pailit, karena akan terjadi tendensi perilaku maupun keputusan yang diambil.
2. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan pada kurator dapat



berupa Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator, yaitu



Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Kemudian selanjutnya ada Tanggung jawab pribadi kurator, yaitu Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melangsungkan tugasnya, seorang kurator diharapkan melakukan dengan penuh kehati-hatian dan selalu melihat peraturan hukum yang menjadi rambu-rambu setiap perbuatannya

dalam rangka melakukan pemberesan harta pailit. Selain itu, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UU Kepailitan, yaitu asas Keseimbangan, asas kelangsungan Usaha, dan asas keadilan.

2. Dalam hal pertanggungjawaban diharapkan adanya tindakan kooperatif dari masing-masing pihak agar segala bentuk persoalan didalam perkara pailit dapat terselesaikan dengan baik. Disamping itu hukum yang dibuat dalam hal ini berkaitan dengan kepailitan diharapkan mampu dijalankan dengan baik oleh masing-masing pihak untuk mewujudkan keadaan perdamaian yang berkeadilan







## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang- undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44*)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, tentang Penambahan dan Penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan

### Buku

Abdul R. Saliman, dkk, (2005), *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*, Jakarta: Kencana.

Andrian Sutedi, (2009), *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Bernard Nainggolan, (2014), *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: Alumni.

Gunawan Widjaja, (2009), *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Penerbit Jakarta: Forum Sahabat.

Hervana Wahyu Prihatmaka, Dkk, (2014), *Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.

Hadi shubhan, (2008), *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.

Imran Nating, (2005), *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

J. Djohansah, (2001), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung; Alumni.

J.H. Nieuwenhuis, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Airlangga University Press.

Jono, (2010), *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Grafika.

Lilik Muyadi, (2013), *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.

Moegni Djojodirdjo, (1979), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita.

Morgan Situmorang, (1999), *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998/ tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*, *Majalah Hukum Nasional*.

Munir Fuady, (2005), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (d disesuaikan dengan UU. No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, (1999), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Purwahid Patrik, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.

Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan Khairandy, (2006), *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Pre

Rahayu Hartini, (2007), *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Malang: UMM Press.

Siti Soemarti Hartono, (1981), *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fak Hukum.

Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Suratman, (2019), *Materi Kuliah Hukum Perusahaan*, Malang : Fak Hukum, Universitas Islam Malang.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sunarmi, (2010), *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sofmedia.

Susmayanti, Riana, (2008), *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Sutan Remy Sjahdeini, (2018), *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: PrenadaMedia.

Syamsudin M Sinaga, (2012), *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.

S. Wojowasito, dalam Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm 76. Andrian Sutedi, (2009), *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.



## RINGKASAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT DI INDONESIA**

Oleh :

Muhammad Syeisar Nanda Prawira  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Email : syeisarnanda@gmail.com

Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pemberesan harta pailit di Indonesia yang berupa hilangnya barang dan nilai suatu benda harta pailit dan hal ini menjadi tindak penyalahgunaan wewenang kurator sebagai pemberes harta pailit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa faktor yang menjadi penyebab kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit? 2. Bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian harta pailit?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit serta memahami bagaimana pertanggungjawaban kurator yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam membereskan harta pailit. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator diharapkan melakukan dengan penuh kehati-hatian dan selalu melihat peraturan hukum dan dalam hal pertanggungjawaban diharapkan adanya tindakan kooperatif dari masing-masing pihak agar segala bentuk persoalan didalam perkara pailit dapat terselesaikan dengan baik.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Kurator, Harta Pailit.